



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 96/Pdt,G/2009/PA. Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

ABDULLAH KARIM, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Pogidon 17 Kelurahan Mahawu, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n

Ulva mohamad, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Islam, Lingkungan V, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Juni 2009 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 Juni 2009 dibawah Register Nomor : 96/Pdt.G/2009/PA. Mdo dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting (Kutipan Akta Nikah Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



332/12/XII/1997 tanggal 8 Desember 1997) sesuai dengan Duplikat Kutipan

Akta Nikah Nomor : KK.23.04.8/PW.00/52/2008 tanggal 30 Mei 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kembali dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, 25 hari setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Ternate Tanjung. Sempat hidup selama 3 tahun dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ramadhan Karim, umur 11 tahun (laki-laki) sekarang berada dalam asuhan bibi dari pihak keluarga Termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2000 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Termohon tidak memberi perhatian sebagai seorang isteri kepada Pemohon hingga tidak mau melayani Pemohon dalam hal nafkah bathin;
5. Bahwa Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2009 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Pengadilan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi untuk diupayakan agar perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah terjalin kembali rukun dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas upaya majelis menasihati Pemohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 15 Juni 2009 dibawah register nomor : 96/Pdt.G/2009/PA.Mdo;

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon terjadi sebelum adanya jawaban dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim yang telah menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, maka Pemohon di muka persidangan secara lisan telah mencabut perkaranya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dibawah register perkara dengan nomor : 96/Pdt.G/2009/PA.Mdo
tertanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan sebelum ada jawaban
Termohon atau persidangan belum memasuki pokok perkara maka pencabutan
perkara seperti itu tidak memerlukan persetujuan Termohon, hal ini sesuai dengan
maksud ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencabutan yang diajukan
oleh Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga perkara tersebut harus
dinyatakan dicabut dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkan dalam
suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini yang termasuk
dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor : 96/Pdt.G/2009/PA. Mdo dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga
putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2009 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1430 Hijriyah oleh kami H. Nurdin
Subuhana, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alimin A. Sanggo, SH. dan
Drs. H. Maddatuang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Abdul Munir Makka, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Nurdin SUBUHANA, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alimin A. Sanggo, SH.

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, SHI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)